

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2024

Endry Purwaningsih^{1*}, Elfreda Deamarsya^{2*}, and Lienggar Rahadiantino³

Departemen Studi Pembangunan, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember

¹endryningsih375@gmail.com ²elfredadea25@gmail.com ³Lienggar@its.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of the Government of Madiun City in the 2024 fiscal year using a quantitative descriptive approach. The analysis focuses on key fiscal indicators such as the effectiveness of local revenue (PAD), financial independence, spending efficiency, liquidity, solvency, and debt service coverage ratio (DSCR). Data were derived from the 2024 audited financial statements including the Budget Realization Report, Balance Sheet, and Cash Flow Statement. Results show that Madiun City achieved a PAD effectiveness rate of 99.63% and a financial independence ratio of 31.25%, indicating a moderately independent fiscal position. The spending efficiency was recorded at 93.57%, reflecting a strong alignment between budget planning and implementation. Meanwhile, the DSCR value of 27.44x signifies strong debt-paying capacity. Liquidity and solvency ratios also indicate stable short- and long-term fiscal conditions. However, the relatively low growth in spending and the high reliance on central transfers highlight the need for enhanced local revenue strategies. This study concludes that Madiun City demonstrates solid fiscal management with room for improvement in financial autonomy and strategic investment utilization.

Keywords: Financial performance, fiscal independence, local revenue, Madiun City, spending efficiency.

1. INTRODUCTION

1.1 Background

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam era otonomi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan akuntabel. Laporan tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai posisi keuangan daerah, serta mencatat aktivitas keuangan dan nonkeuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Informasi yang termuat di dalamnya diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta dalam mengambil keputusan strategis terkait distribusi dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pasca-reformasi, pemerintah daerah di Indonesia mendapatkan kewenangan lebih luas dalam mengelola keuangan serta merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemampuan daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, akuntabel, dan efisien menjadi sangat diperhatikan. Hal tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat kesiapan institusional, tetapi juga menjadi penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat (Halim, 2014).

Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Di banyak daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan daerah menjadi kurang fleksibel dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan secara independen (Muttaqin & Akbar, 2023). Ketergantungan ini menjadi hambatan dalam upaya pencapaian otonomi fiskal yang substantif, karena menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan kondisi makroekonomi. Selain persoalan fiskal, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah terkait kualitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam kerangka tata kelola yang modern, diperlukan pendekatan evaluatif yang lebih komprehensif, yang mencakup dimensi efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, kapasitas fiskal, serta pengelolaan risiko keuangan jangka menengah dan panjang (Bastian, 2006).

Evaluasi kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kinerja keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat legitimasi institusional. Selain itu, hasil evaluasi keuangan juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, terutama dalam menyusun rencana strategis, kebijakan penganggaran berbasis kinerja, serta program-program prioritas yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented policies*). Dalam konteks global yang semakin dinamis dan tidak menentu, kemampuan fiskal daerah untuk beradaptasi dan bertahan terhadap berbagai risiko ekonomi menjadi semakin penting.

Kota Madiun merupakan salah satu kota strategis di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi fiskal dan ekonomi cukup besar. Secara geografis dan fungsional, Kota Madiun berperan sebagai pusat pelayanan dan konektivitas antar wilayah, khususnya dalam pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Potensi tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Madiun untuk memperkuat basis penerimaan daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, terutama dalam hal keterbatasan sumber PAD, tuntutan penyediaan infrastruktur dasar, dan kebutuhan akan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, diperlukan kajian yang menyeluruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui pendekatan kuantitatif berbasis rasio keuangan yang

mencerminkan kondisi fiskal secara komprehensif. Indikator-indikator yang dianalisis meliputi rasio efektivitas PAD, tingkat kemandirian fiskal, efisiensi belanja daerah, likuiditas keuangan, solvabilitas, serta *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebagai indikator kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Analisis terhadap indikator-indikator ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi fiskal Kota Madiun, termasuk kekuatan, kelemahan, serta potensi perbaikannya. Lebih jauh, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan tidak hanya menjadi alat ukur administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Creswell, 2014).

1.2 Problem Formulation

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap kemandirian fiskal Kota Madiun tahun anggaran 2024?
2. Sejauh mana efisiensi pengelolaan belanja daerah mencerminkan kesesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi pembangunan?
3. Bagaimana posisi fiskal Kota Madiun dilihat dari indikator likuiditas, solvabilitas, serta kapasitas pembiayaan melalui rasio DSCR?
4. Apa saja implikasi fiskal dari kondisi keuangan Kota Madiun terhadap daya tarik investasi, kapasitas pembangunan, serta prospek kemandirian daerah?

1.3 Objectives of the Study

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis menyeluruh terhadap kinerja manajemen keuangan Pemerintah Kota Madiun, khususnya dari sisi pendapatan, belanja, dan indikator kesehatan fiskal. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas PAD dan mengevaluasi kontribusinya dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Madiun.
2. Untuk menilai efisiensi realisasi belanja daerah serta mengkaji kesesuaian antara rencana anggaran dan implementasinya dalam konteks pelayanan publik dan pembangunan.
3. Untuk menganalisis kondisi likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan pembiayaan daerah melalui rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).
4. Untuk mengidentifikasi peluang strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan penguatan otonomi fiskal di Kota Madiun.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Literature Review

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Secara umum, keuangan daerah adalah seluruh aspek penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Halim (2014), keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini menekankan bahwa keuangan daerah tidak hanya terbatas pada aliran dana atau kas, tetapi juga seluruh bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, Halim menyoroti aspek legal-formal dari keuangan daerah, yang mencakup pengakuan terhadap aset dan kewajiban dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Mahmudi (2010) memandang keuangan daerah dari sisi manajerial. Ia menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan refleksi dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif, efisien, dan akuntabel guna menyediakan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Dalam pandangan Mahmudi, pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil (*outcome*), bukan hanya pada aspek kepatuhan administratif. Artinya, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak semata-mata diukur dari kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya secara mandiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Pasal 280 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah salah satunya dapat diukur dari sejauh mana daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri.

Menurut Indrayani dan Fadila (2020), kinerja keuangan daerah dapat dianalisis melalui sejumlah indikator rasio keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Rasio-rasio tersebut mencerminkan efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, tingkat kemandirian fiskal, dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi apakah kebijakan fiskal yang

dijalankan telah memberikan hasil yang optimal serta mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa penilaian kinerja keuangan merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif. Oleh karena itu, kinerja keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2 Previous Studies

2.2.1 Muttaqin dan Akbar (2023) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2021

Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Akbar (2023) telah memberikan kontribusi dalam menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun selama periode 2018 hingga 2021. Studi tersebut menggunakan pendekatan rasio keuangan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada aspek kemandirian keuangan, tingkat desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan keserasian belanja daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki tingkat kemandirian fiskal yang masih tergolong sedang, yang berarti bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan belum sepenuhnya dominan.

Di samping itu, efektivitas PAD menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih bergantung pada sektor-sektor tertentu yang rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Komposisi belanja daerah dinilai cukup baik karena adanya peningkatan alokasi belanja langsung, yang lebih berdampak pada pelayanan publik, meskipun belanja pegawai masih menyerap porsi yang cukup besar dari total pengeluaran. Namun, perlu diakui bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan fiskal mengalami banyak perubahan setelah tahun 2021. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, perubahan dalam mekanisme transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis kinerja, serta penyesuaian standar akuntansi pemerintahan merupakan beberapa faktor baru yang turut mempengaruhi struktur dan dinamika keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan terhadap analisis yang telah dilakukan sebelumnya agar hasil evaluasi tetap relevan dengan konteks terkini.

2.2.2 Saragih dan Nurlinda (2023) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Nurlinda (2023) berfokus pada analisis kemandirian keuangan daerah, efektivitas fiskal, tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer, serta efektivitas pengelolaan keuangan pada empat kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Kabupaten

induk sendiri, dalam rentang waktu 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan *pooled data* dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* atas realisasi APBD masing-masing daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah memiliki otonomi fiskal yang kuat. Kemandirian fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dari kemampuan daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan secara otonom, tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keleluasaan fiskal dalam proses pengambilan keputusan strategis daerah guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal di daerah hasil pemekaran. Selain itu, masih ditemukan kelemahan dalam penetapan target maupun implementasi strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak pada rendahnya kemandirian fiskal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan perlunya optimalisasi potensi PAD melalui penerapan strategi intensifikasi atas sumber-sumber pendapatan yang telah tersedia serta strategi ekstensifikasi terhadap potensi-potensi PAD yang selama ini belum digali secara maksimal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2.2.2 Harahap (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-201

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2020) melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2016 hingga 2018 dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio efektivitas PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan secara umum tergolong cukup baik, pemerintah daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Hal ini ditandai dengan dominannya dana transfer dari pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah, serta belum optimalnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Selain itu, realisasi PAD cenderung tidak mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten setiap tahun. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sumber-sumber PAD melalui pembaruan data wajib pajak, penggalan potensi-potensi pendapatan baru, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran pajak dan retribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal lokal menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

2.3 Model and Data

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan melalui serangkaian rasio keuangan yang mencerminkan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran. Rasio-rasio ini umumnya diturunkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Daerah, yang merupakan bagian dari laporan keuangan resmi dan telah diaudit (Halim, 2014; Bastian, 2006). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan rasio-rasio

keuangan utama yang berfungsi sebagai alat diagnostik untuk menilai kondisi kesehatan fiskal suatu daerah. Masing-masing rasio merepresentasikan dimensi penting dari kinerja fiskal, mulai dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan, menggunakan anggaran secara efisien, membiayai kegiatan secara mandiri, menjaga likuiditas jangka pendek, menjamin stabilitas keuangan jangka panjang, hingga mengukur kapasitas pembayaran kewajiban utang. Model ini bersifat deskriptif dan tidak melibatkan pengujian hipotesis atau pemodelan ekonometrika. Tujuannya adalah memberikan gambaran empiris terhadap kinerja keuangan berdasarkan data resmi.

2.3.1 Equations

Dalam mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun secara kuantitatif, penelitian ini menggunakan sejumlah rasio keuangan yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Masing-masing rasio dihitung berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas tahun anggaran 2024 dan 2023. Rumus-rumus berikut ini digunakan untuk mengukur efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, tingkat kemandirian fiskal, likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan pembayaran utang/DSCR. Perhitungan dilakukan secara manual menggunakan data aktual yang telah diaudit, dan disajikan dalam bentuk formula matematis untuk memastikan konsistensi serta kemudahan interpretasi dalam analisis.

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengukur sejauh mana realisasi PAD mampu memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin efektif pula pemerintah dalam menggali potensi PAD. Namun, efektivitas yang tinggi tidak selalu berarti optimal. Target yang terlalu rendah bisa membuat rasio ini tampak bagus secara angka, padahal perencanaan fiskalnya lemah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah membiayai belanjanya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer. Rasio ini menggambarkan kapasitas otonomi fiskal daerah. Angka di bawah 25% menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, ini menjadi tantangan serius bagi desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah tidak mandiri secara pendanaan.

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Total}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menilai seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja yang telah direncanakan. Efisiensi yang tinggi mencerminkan belanja dilakukan sesuai rencana. Namun, perlu melihat apakah realisasi belanja menghasilkan manfaat bagi publik. Kadang kala realisasi tinggi, tetapi untuk proyek-proyek yang tidak berdampak luas. Maka perlu juga dilakukan evaluasi berbasis output dan outcome.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan/Belanja

Menggambarkan dinamika perubahan pendapatan dan belanja dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan adanya perluasan basis fiskal atau peningkatan efektivitas pungutan. Sementara pertumbuhan belanja harus dikendalikan agar tidak melampaui pertumbuhan pendapatan yang bisa menyebabkan defisit.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Nilai Tahun N} - \text{Nilai Tahun N-1}}{\text{Nilai Tahun N-1}} \times 100\%$$

5. Rasio Likuiditas (Rasio Lancar)

Mengukur kemampuan daerah memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio >1 menunjukkan posisi keuangan yang sehat. Namun likuiditas yang terlalu tinggi bisa berarti adanya akumulasi kas yang tidak digunakan secara produktif, yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek strategis.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

6. Rasio Solvabilitas (Utang terhadap Aset)

Menunjukkan seberapa besar proporsi aset daerah yang dibiayai oleh utang. Rasio rendah berarti solvabilitas tinggi (tingkat keamanan fiskal bagus). Namun jika terlalu rendah, juga bisa berarti pemerintah daerah tidak memanfaatkan ruang fiskalnya secara optimal. Harus ada keseimbangan antara kehati-hatian dan pemanfaatan instrumen pembiayaan.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

7. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membayar kewajiban hutangnya

(pokok dan bunga) dari arus kas operasi. DSCR >1 berarti daerah mampu membayar kewajiban utangnya dengan lancar. Jika <1, berarti daerah berpotensi gagal bayar atau membutuhkan pembiayaan ulang.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Pembayaran Pokok + Bunga}} \times 100\%$$

3. METHODOLOGY

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun (Sugiyono, 2017). Pendekatan deskriptif ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis data keuangan yang bersifat numerik dan menggambarkan kondisi aktual kinerja fiskal daerah tanpa menguji hipotesis kausalitas antar variabel (Creswell, 2014).

3.1 Types and Sources of Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder ini bersumber dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Madiun, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Secara spesifik, laporan keuangan yang menjadi objek penelitian meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah, yang esensial untuk perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi. Data LRA mencakup tahun 2024 dan 2023, memungkinkan analisis pertumbuhan.
2. Neraca: Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Data Neraca tahun 2024 dan 2023 digunakan untuk perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.
3. Laporan Arus Kas (LAK): Memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. LAK tahun 2024 dan 2023 digunakan terutama untuk analisis arus kas operasional dan perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menjelaskan perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Meskipun tidak digunakan secara langsung untuk rasio utama dalam penelitian ini, LPE merupakan bagian integral dari satu set laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit.

3.2 Data Collection Techniques

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran, pencatatan, dan kompilasi informasi dari dokumen-dokumen resmi yang relevan (Sugiyono, 2017). Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengunduhan dan peninjauan cermat terhadap file PDF Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Data-data numerik yang diperlukan untuk perhitungan rasio-rasio

keuangan diekstraksi secara teliti dari setiap komponen laporan (LRA, Neraca, LAK) untuk periode tahun 2024 dan 2023.

3.3 Data Analysis Techniques

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan, yang merupakan teknik standar dalam mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik (Halim, 2014). Setiap rasio dihitung berdasarkan formula yang telah dijelaskan dalam *equations*. Setelah perhitungan, hasil rasio-rasio tersebut akan diinterpretasikan untuk menilai kinerja keuangan Kota Madiun pada tahun 2024. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan nilai rasio dengan standar umum kinerja keuangan pemerintah daerah (jika ada), serta menganalisis implikasinya terhadap kondisi fiskal daerah secara keseluruhan. Rasio-rasio keuangan yang dihitung meliputi:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengukur tingkat pencapaian target PAD.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Mengindikasikan proporsi pembiayaan belanja daerah dari PAD.
3. Rasio Efisiensi Belanja: Menilai efisiensi penyerapan anggaran belanja.
4. Rasio Pertumbuhan (Pendapatan dan Belanja): Menganalisis dinamika perubahan pendapatan dan belanja dari tahun 2023 ke 2024.
5. Rasio Likuiditas (Rasio Lancar): Mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
6. Rasio Solvabilitas (Rasio Utang terhadap Aset): Menilai tingkat risiko utang jangka panjang.
7. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*: Mengukur kemampuan pembayaran utang dari arus kas operasional.

4. RESULT AND DISCUSSION

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 280, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kinerja keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis secara sistematis. Menurut Indrayani dan Fadila (2020), pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio-rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencerminkan tingkat efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, serta kemandirian fiskal suatu daerah. Analisis rasio ini berfungsi sebagai alat evaluatif untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 (audited), berikut adalah perhitungan rasio-rasio keuangan:

- Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Pendapatan dan Belanja	Anggaran (Rp) 2024	Realisasi (Rp) 2024	Realisasi (Rp) 2023	Sumber Data
Pendapatan Daerah	1.514.248.397.800,00	1.489.619.576.648,51	1.438.829.088.866,52	LRA Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	467.235.972.800,00	465.496.220.131,51	-	LRA Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Belanja Daerah	1.592.932.238.620,00	1.490.477.294.220,00	1.471.080.724.198,85	LRA Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Belanja Bunga	-	4.969.139.950,00	-	LRA Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)

- Dari Neraca - Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Aset, Kewajiban, dan Ekuitas	Jumlah (Rp) 2024	Sumber Data
Jumlah Aset Lancar	268.784.814.942,50	Neraca Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	64.570.307.819,38	Neraca Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Jumlah Kewajiban (Total)	64.570.307.819,38	Neraca Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Jumlah Aset (Total)	4.964.484.709.335,53	Neraca Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Jumlah Ekuitas	4.899.914.401.516,15	Neraca Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)

- Dari Laporan Arus Kas (LAK) - untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Arus Kas	Jumlah (Rp) 2024	Jumlah (Rp) 2023	Sumber Data
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	136.377.935.762,66	129.567.112.689,65	LAK Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)
Pembayaran Pokok Pinjaman	0 (konsisten dengan Neraca yang tidak mencatat kewajiban pinjaman jangka panjang)	-	LAK Pemkot Madiun 2024 (Pemerintah Kota Madiun, 2025)

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap kesehatan fiskal Pemerintah Kota Madiun, dilakukan pengukuran kinerja keuangan melalui delapan rasio utama yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Tahun 2024. Rasio-rasio ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan, efisiensi belanja, tingkat kemandirian fiskal, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dan panjang, serta kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data keuangan resmi, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk menilai kondisi fiskal aktual dan potensi pengembangannya ke depan. Berikut adalah perhitungan dan pembahasan menyeluruh untuk menggambarkan kondisi aktual manajemen belanja Kota Madiun.

4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% = \frac{465.496.220.131,51}{467.235.972.800,00} \times 100\% = 99,63\%$$

Efektivitas PAD sebesar 99,63% menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Pemerintah Kota Madiun dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Silvia dan Hanifa, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rentang 90–100% dapat dikategorikan sebagai cukup efektif dalam mengukur kinerja penerimaan daerah (Silvia & Hanifa, 2024). Hal tersebut menandakan bahwa target yang ditetapkan cukup realistis dan sesuai dengan kemampuan pemungutan kas. Efektivitas yang hampir sempurna mencerminkan tata kelola administrasi fiskal yang tertib serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi. Namun, capaian ini tidak serta merta mencerminkan optimalisasi potensi PAD secara menyeluruh. Bisa jadi, target PAD justru ditetapkan secara konservatif, sehingga mudah tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi dan digitalisasi sumber PAD baru, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, dan melakukan revaluasi terhadap potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.

4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian =	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Total}} \times 100\%$	=	$\frac{465.496.220.131,51}{1.489.619.576.648,51} \times 100\% = 31,25\%$
---------------	---	---	--

Menurut Silvia dan Hanifa, rasio kemandirian daerah yang berada dalam rentang 25–50% termasuk dalam kategori rendah, yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang masih cukup besar terhadap pemerintah pusat (Silvia & Hanifa, 2024). Rasio kemandirian Kota Madiun di angka 31,25% menunjukkan bahwa sepertiga dari pendapatan Kota Madiun berasal dari PAD, sementara dua pertiganya berasal dari dana transfer pusat. Ini memang menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Nurrohman dkk. (2024) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Madiun berada pada kisaran 30– 33% selama periode 2019–2022. Temuan tersebut sejalan dengan hasil analisis dalam penelitian ini, di mana rasio kemandirian Kota Madiun masih tercatat sebesar 31,25%, yang mengindikasikan masih rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini berpotensi menghambat inovasi kebijakan daerah dan memperlambat respons terhadap kebutuhan lokal. Maka dari itu, pemerintah daerah harus lebih agresif dalam mendiversifikasi sumber-sumber PAD melalui pengembangan sektor riil, optimalisasi BUMD, serta memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada penerimaan daerah.

4.3 Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi =	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	=	$\frac{1.490.477.294.220}{1.592.932.238.620} \times 100\% = 93,57\%$
-------------	---	---	--

Menurut Silvia dan Hanifa, tingkat efisiensi belanja dikatakan efisien apabila berada di bawah 100%, karena hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran yang direncanakan (Silvia & Hanifa, 2024). Tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Madiun saat ini menunjukkan capaian angka 93,57%, yang menandakan bahwa sebagian besar alokasi anggaran telah direalisasikan sesuai rencana. Ini mencerminkan adanya kemampuan pemerintah dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten dan tepat waktu. Tingkat efisiensi ini secara teknis mencerminkan kesesuaian antara *output* yang direncanakan dengan dana yang dikeluarkan, sekaligus menunjukkan minimnya pemborosan atau anggaran yang tidak terpakai (Putri, 2016). Realisasi anggaran yang tinggi tidak

selalu identik dengan efektivitas jika *output* yang dihasilkan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Belanja daerah memang dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan, serta pengembangan kebijakan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja mulai menyentuh sektor-sektor strategis.

4.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Nilai N} - \text{Nilai N-1}}{\text{Nilai N-1}} \times 100\% = \frac{1.489.619.576.648 - 1.438.829.088.8662}{1.438.829.088.8662} \times 100\% = 3,53\%$

Pertumbuhan pendapatan sebesar 3,53% merupakan sinyal positif, tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah yang positif mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sedangkan jika rasio tersebut negatif, hal tersebut menunjukkan penurunan kinerja keuangan daerah (Faud, 2021). Penelitian serupa dilakukan oleh Aan Nurrohman dkk. (2021) menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2021 berada pada angka 3,84%, yang serupa dengan temuan dalam penelitian ini yang mencatat pertumbuhan pendapatan Kota Madiun sebesar 3,53%. Pertumbuhan yang relatif rendah ini disebabkan oleh keterbatasan struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor perdagangan dan jasa skala kecil, serta belum optimalnya eksplorasi potensi baru seperti ekonomi digital dan industri kreatif. Selain itu, sumber PAD masih didominasi oleh pajak dan retribusi konvensional, tanpa perluasan basis pendapatan yang signifikan. Faktor eksternal seperti inflasi dan kondisi ekonomi nasional juga turut menekan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha lokal, sehingga berdampak pada lambatnya laju penerimaan daerah.

4.5 Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Nilai N} - \text{Nilai N-1}}{\text{Nilai N-1}} \times 100\% = \frac{1.490.477.294.220,00 - 1.471.080.724.198,85}{1.471.080.724.198,85} \times 100\% = 1,32\%$

Rasio pertumbuhan belanja daerah merupakan indikator penting untuk melihat seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Mahesa dan Astawa (2024), jika pertumbuhan belanja berada di atas 1%, maka hal itu bisa menunjukkan adanya aktivitas pengeluaran yang aktif dan efisien, yang berarti kinerja

keuangan daerah cukup sehat. Namun, angka pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Madiun yang hanya sebesar 1,32% menunjukkan bahwa peningkatan belanja dari tahun sebelumnya masih tergolong rendah. Hal ini bisa jadi karena pemerintah daerah menjalankan strategi yang lebih hati-hati dalam mengelola anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Meskipun secara fiskal ini mencerminkan kehati-hatian, dari sisi pembangunan, pertumbuhan yang rendah juga bisa menandakan terbatasnya ekspansi belanja untuk program baru atau proyek strategis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nurrohman dkk. (2024), yang menyebut bahwa pertumbuhan belanja di Kota Madiun selama tahun 2019–2022 cenderung rendah dan belum cukup responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, angka 1,32% ini bisa menjadi catatan evaluatif bagi Pemerintah Kota Madiun agar menyusun strategi penganggaran yang lebih adaptif dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih aktif di masa mendatang.

4.6 Rasio Likuiditas (Rasio Lancar)

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% = \frac{268.784.814.942,50}{64.570.307.819,38} \times 100\% = 4,16x$$

Rasio likuiditas merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan entitas, termasuk pemerintah daerah, untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut *Office of the Auditor General Western Australia* (2019), nilai current ratio $\geq 1,0$ mencerminkan kondisi likuid yang aman dan risiko rendah terhadap kesulitan membayar utang jangka pendek. Jika berada di bawah angka tersebut, maka dapat mengindikasikan masalah likuiditas yang perlu diwaspadai. Rasio likuiditas sebesar 4,16x berarti Kota Madiun memiliki cadangan aset lancar yang sangat besar dibanding kewajiban jangka pendeknya. Ini menunjukkan bahwa secara kas, pemerintah dalam posisi aman. Namun, kondisi ini harus dikritisi karena bisa jadi ada dana publik yang mengendap terlalu lama tanpa digunakan secara produktif. Pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja produktif dan menghindari pola pengendapan dana yang tinggi. Alternatifnya, aset lancar bisa ditempatkan pada instrumen keuangan jangka pendek yang memberikan imbal hasil agar kas tidak pasif.

4.7 Rasio Solvabilitas (Rasio Utang terhadap Aset)

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\% = \frac{64.570.307.819,38}{4.964.484.709.335,53} \times 100\% = 1,30\%$$

Rasio solvabilitas yang rendah pada Pemerintah Kota Madiun mengindikasikan bahwa sebagian besar aset dibiayai melalui modal sendiri, bukan dari utang. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal serta tingkat kemandirian aset yang tinggi, sebagaimana juga disampaikan oleh Agus, Zamronie, dan Soeratno (2010) dalam studi mereka mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif pembangunan, kondisi ini juga dapat menunjukkan bahwa Pemkot belum sepenuhnya memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah atau skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang legal dan terkendali. Padahal, pemanfaatan utang yang bersifat produktif dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik, selama rasio utangnya tetap dalam batas aman dan terukur.

4.8 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

	Pendapatan Daerah	136.377.935.762,66	
DSCR =	=	=	= 27,44x
	Pembayaran Pokok + Bunga Utang	4.969.139.950,00	

Dengan nilai DSCR sebesar 27,44x, dapat disimpulkan bahwa Kota Madiun memiliki kekuatan fiskal yang sangat besar untuk membayar kewajiban hutangnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diwajibkan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5x, yakni pendapatan (PAD + DAU + DBH) dikurangi belanja wajib harus setidaknya 2,5 kali lipat dari jumlah kewajiban pokok dan bunga utang yang harus dibayar. Oleh karena itu, posisi DSCR Kota Madiun yang jauh melebihi ambang batas ini tidak hanya menandakan kekuatan fiskal, tetapi juga mengindikasikan bahwa kapasitas fiskalnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang yang strategis. DSCR yang terlalu tinggi bisa mencerminkan ketidakberanian dalam mengambil risiko fiskal yang terukur, padahal pembiayaan produktif justru dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen pembiayaan daerah secara hati-hati dan dalam batas aman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan.

Hasil penghitungan terhadap berbagai rasio keuangan daerah, seperti Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian, Efisiensi Belanja, Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, serta *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut

menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi, kemandirian, dan stabilitas fiskal pemerintah daerah (Halim, 2014; Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan analisis kinerja keuangan tahun 2024, kondisi perekonomian Kota Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:

- Stabilitas dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang positif dan stabil, sebagaimana tercermin dari kinerja keuangan daerah yang cukup solid. Salah satu indikator utama yang memperkuat hal ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan berjalannya aktivitas ekonomi lokal secara produktif. Sektor-sektor utama penyumbang PAD seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor industri menunjukkan performa yang relatif baik, menandakan bahwa Kota Madiun memiliki struktur ekonomi yang kokoh dan mendukung pertumbuhan. Efektivitas PAD yang tinggi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memaksimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari kekayaan dan aktivitas ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya menandakan kekuatan basis ekonomi, tetapi juga menunjukkan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang efisien. Dengan basis ekonomi yang produktif dan kapasitas fiskal yang meningkat, Kota Madiun memiliki peluang yang besar untuk terus menumbuhkan sektor-sektor unggulan serta memperluas basis ekonomi melalui pengembangan usaha baru dan peningkatan daya saing daerah.

- Kepercayaan Investasi dan Daya Tarik Iklim Usaha

Peningkatan kinerja fiskal daerah memiliki dampak langsung terhadap terbentuknya iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan melalui rasio likuiditas dan solvabilitas yang sehat. Kedua rasio tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangannya secara mandiri tanpa mengalami tekanan fiskal yang berlebihan. Analisis terhadap rasio keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas tidak hanya penting bagi internal pemerintah daerah, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan eksternal terkait kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan (Soeratno, 2010). Dengan demikian, kondisi keuangan yang sehat secara struktural memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini

menciptakan persepsi positif bagi investor karena risiko investasi yang rendah dan adanya kepastian dalam hal keberlanjutan kebijakan fiskal daerah. Kota Madiun secara tidak langsung mengirimkan sinyal kepada pelaku usaha bahwa daerah ini layak untuk dijadikan tujuan investasi. Kesiapan infrastruktur, kebijakan perizinan yang relatif cepat, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor domestik maupun luar daerah. Dalam jangka panjang, tingginya kepercayaan investor berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekonomi, serta memperkuat integrasi Kota Madiun dalam jaringan ekonomi regional.

- Dukungan Fiskal terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Tata kelola belanja daerah yang efisien menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani dan Mahi (2015) yang menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang lebih optimal. Realisasi anggaran yang dikelola dengan prinsip efektivitas dan efisiensi memberikan ruang fiskal yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program pembangunan prioritas. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, taman kota, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ruang publik yang inklusif. Pemerintah juga dapat memperkuat program sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti dukungan bagi UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Dengan kemampuan belanja yang tidak terhambat oleh tekanan defisit, Kota Madiun dapat mengarahkan alokasi belanja ke sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Efisiensi belanja ini mencerminkan perencanaan anggaran yang terarah serta pengendalian keuangan yang disiplin.

- Peluang Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Meskipun Pemerintah Kota Madiun masih bergantung pada transfer pusat dalam struktur pendapatannya, kinerja PAD yang terus meningkat mencerminkan adanya peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal bukan hanya sebatas peningkatan nominal PAD, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam merencanakan pembangunan secara otonom tanpa tergantung pada skema anggaran nasional. Kemampuan ini menjadi penting mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan beragam di tingkat lokal yang mana strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dapat menjadi instrumen utama yang bisa diterapkan guna memperluas basis

penerimaan daerah. Ikin dan Solikin (2023) menekankan bahwa penguatan PAD harus dilakukan melalui pengelolaan yang aktif serta perluasan objek pajak dan retribusi tanpa bertentangan dengan regulasi pusat. Hasil penelitian Nahdia (2020) di Kabupaten Balangan juga menunjukkan bahwa penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal, baik dari sisi rasio kemandirian maupun efektivitas PAD. Dengan memperluas basis penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, Kota Madiun dapat memformulasikan program-program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Lebih dari itu, kemandirian fiskal juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh arah kebijakan pusat.

- Resiliensi dan Adaptivitas Ekonomi Lokal

Capaian kinerja keuangan yang positif merupakan indikator bahwa perekonomian Kota Madiun memiliki tingkat resiliensi yang baik dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Ketahanan ini tercermin dari kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal nasional, maupun tekanan dari sektor informal. Resiliensi fiskal tersebut diperkuat melalui strategi diversifikasi sektor ekonomi yang tidak bergantung pada satu sumber pendapatan utama. Menurut Siburian (2022), keberagaman struktur ekonomi daerah berkontribusi signifikan dalam menjaga kesinambungan penerimaan daerah, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wicaksana (2023), yang menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat diversifikasi sektor ekonomi yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi terhadap guncangan eksternal dan tetap mempertahankan stabilitas pendapatannya. Kota Madiun menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjaga kesinambungan penerimaan, khususnya dari PAD. Resiliensi ini juga diperkuat oleh diversifikasi sektor ekonomi yang tidak bergantung pada satu sumber saja. Ketahanan ekonomi lokal yang terbangun menjadi modal penting dalam menyongsong tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan transformasi industri. Pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam pengelolaan ekonomi lokal agar tetap relevan, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. RESULT AND DISCUSSION

5.1 Kesimpulan

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun sepanjang tahun anggaran 2024 memperlihatkan capaian yang dapat dikategorikan sangat kuat dalam berbagai indikator utama pengelolaan fiskal daerah. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati sempurna. Tingkat efektivitas ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah berhasil dimobilisasi secara optimal, dan pemerintah memiliki sistem pemungutan serta pengelolaan pendapatan yang berjalan efisien dan tepat sasaran. Hal ini menjadi indikator penting karena mencerminkan bukan hanya kekuatan ekonomi lokal, tetapi juga kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan secara profesional.

Di sisi lain, tingkat efisiensi belanja daerah juga menunjukkan performa yang positif. Pemerintah Kota Madiun mampu menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik dengan meminimalkan pemborosan anggaran, yang mencerminkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran yang cukup baik. Namun, efisiensi semacam ini perlu terus dikawal agar tidak hanya berorientasi pada penghematan belaka, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dari aspek likuiditas dan solvabilitas, kondisi keuangan daerah menunjukkan daya tahan yang sangat tinggi. Likuiditas yang baik memastikan bahwa pemerintah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa tekanan berarti, sedangkan solvabilitas yang kuat mengindikasikan kapasitas jangka panjang dalam membiayai program-program strategis tanpa ketergantungan berlebihan pada utang atau dana dari pusat. Ini adalah sinyal yang sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya kebutuhan daerah untuk melakukan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, satu catatan penting perlu diberikan pada posisi rasio kemandirian fiskal yang masih berada pada tingkat moderat. Artinya, meskipun PAD menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketergantungan ini, jika dibiarkan, dapat menjadi hambatan dalam jangka panjang bagi fleksibilitas dan otonomi kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan PAD perlu dibarengi dengan strategi diversifikasi sumber penerimaan daerah yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal, termasuk sektor UMKM, potensi ekonomi kreatif, dan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif.

Dengan seluruh capaian tersebut, kondisi keuangan Pemerintah Kota Madiun secara umum dapat dikatakan prima dan memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Namun performa baik ini harus dilihat bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai landasan

untuk mendorong reformasi fiskal yang lebih progresif, termasuk dalam hal transparansi anggaran, penguatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan fiskal, serta perbaikan dalam aspek akuntabilitas belanja publik. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terkait dengan menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Rekomendasi strategis ke depan harus tidak hanya berorientasi pada capaian angka-angka keuangan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan fiskal mampu menyentuh dimensi kesejahteraan dan keadilan sosial secara nyata.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai rasio keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan fiskal telah berjalan dengan baik, terutama dari sisi efisiensi belanja dan stabilitas likuiditas. Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diperhatikan, seperti rendahnya pertumbuhan belanja, ketergantungan pada sumber PAD konvensional, serta belum optimalnya pemanfaatan keunggulan fiskal seperti kas surplus dan kapasitas pinjaman. Untuk menjawab tantangan tersebut dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah secara lebih progresif dan berkelanjutan, berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Madiun:

- **Penguatan Sumber PAD Non-Tradisional**

Meskipun tingkat efektivitas PAD Kota Madiun tergolong sangat baik, ketergantungan pada sumber-sumber PAD tradisional seperti pajak daerah dan retribusi masih cukup tinggi. Untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih substansial, perlu dilakukan upaya eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber PAD alternatif yang selama ini belum tergarap optimal. Misalnya, peluang dari ekonomi digital seperti pemungutan pajak platform digital lokal, kerja sama monetisasi aset digital milik pemerintah, atau pengembangan ekosistem *e-commerce* berbasis UMKM lokal. Selain itu, potensi dari pariwisata berbasis pengalaman (*experience-based tourism*), misalnya wisata sejarah, kuliner khas, dan event budaya juga dapat dikembangkan sebagai sumber PAD melalui kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan komunitas lokal. Pemerintah juga dapat memanfaatkan aset daerah yang selama ini bersifat pasif, seperti gedung, lahan tidur, atau fasilitas publik, untuk dijadikan ruang usaha atau kawasan komersial melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membuka ruang partisipasi sektor swasta secara lebih luas dalam pembangunan daerah.

- Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Anggaran

Menjaga efisiensi belanja daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pengelola anggaran, tetapi juga pada kualitas pengawasan yang dilakukan secara berlapis. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran perlu ditingkatkan secara sistematis. Misalnya, melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang lebih terbuka, forum konsultasi publik berbasis komunitas, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam audit sosial. Partisipasi publik yang bermakna tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran, tetapi juga mendorong munculnya kontrol sosial terhadap penggunaan APBD. Selain itu, transparansi proses anggaran juga harus dijamin melalui keterbukaan informasi, baik melalui kanal digital (website, media sosial pemerintah) maupun media konvensional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, Pemerintah Kota Madiun dapat memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

- Optimalisasi Pengelolaan Kas Surplus

Kondisi likuiditas Kota Madiun yang sangat baik memberikan keunggulan fiskal yang tidak dimiliki semua daerah. Namun kelebihan kas (surplus) ini tidak seharusnya hanya “diparkir” di rekening bank dalam bentuk saldo tidak produktif. Perlu strategi pengelolaan kas yang lebih aktif dan progresif, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Pemerintah dapat memanfaatkan instrumen investasi daerah yang legal dan aman sesuai dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, seperti penempatan di deposito berjangka, Surat Berharga Negara (SBN) khusus pemerintah daerah, atau instrumen keuangan lain yang dapat memberikan imbal hasil bagi daerah tanpa menimbulkan resiko besar. Pendapatan dari hasil investasi ini dapat menambah sumber pembiayaan untuk program prioritas, sekaligus menjadi cerminan dari tata kelola keuangan yang profesional dan modern.

- Pemanfaatan Kapasitas Pinjaman untuk Proyek Strategis

Tingkat solvabilitas dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Kota Madiun yang sangat sehat membuka ruang fiskal untuk pembiayaan jangka panjang melalui pinjaman, selama dikelola secara bertanggung jawab. Skema pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan penghubung kawasan ekonomi, penyediaan air bersih dan sanitasi, atau digitalisasi pelayanan publik. Penting untuk menekankan bahwa pinjaman bukan

sebagai jalan pintas, tetapi sebagai alat strategis untuk mempercepat pembangunan dengan pengembalian manfaat yang terukur. Setiap rencana pembiayaan harus disusun dengan studi kelayakan yang komprehensif dan memastikan bahwa proyek tersebut memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Proses ini juga harus melibatkan DPRD dan publik secara transparan untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitasnya.

REFERENCES

- Agus, Zamronie, & Soeratno. (2010). Analisis rasio likuiditas solvabilitas, dan kemampuan keuangan otonomisasi atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, 2007–2009 (Tesis magister, Universitas Gadjah Mada).
- Andriani, T., & Mahi, B. R. (2015). Efisiensi belanja pemerintah daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2004–2013. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(1), 63– 80.
- Auditor General Western Australia. (2019). *Audit Results Report – Annual 2018–19 Financial Audits of State Government Entities*. Office of the Auditor General. <https://audit.wa.gov.au/reports-and-publications/reports/arr-2018-19/key-financial-ratios-of-public-sector-entities/>.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Faud, M. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan. *JURNAL AGREGASI: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9(2), 171-192.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016–2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Ikin, I., & Solikin, A. (2023). Strategi Optimalisasi PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(1), 44–55.
- Indrayani, L., & Fadila, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Rasio Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 12–23.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muttaqin, I., & Akbar, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018–2021. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 45–58.
- Nahdia, R. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1–15.
- Nurrohman, A., Mulyono, S., & Kurniawan, R. (2024). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD dalam era otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019–2022. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan*

Perpajakan, 2(2), 74-88.

- Pemerintah Kota Madiun. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024*. [Akses dari Dokumen: Laporan Keuangan Kota Madiun 2024_1745895725.pdf]. Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Putri, A. D. (2016). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Signifikan*, 5(2), 101–116.
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan DOB (2018–2022). *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 1-11.
- Siburian, T. (2022). Diversitas dan Resiliensi Ekonomi Daerah di Masa COVID-19: Studi di Wilayah Aglomerasi Pulau Jawa (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Silvia, F., & Hanifa, R. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT : Journal of Economics*, 4(3), 98–104.
- Soeratno, M. E. (2010). Analisis Kemampuan Keuangan dalam Melaksanakan Otonomisasi: Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Utang Keuangan Daerah (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada) Retrieved from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/48506>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wicaksana, B. H. (2023). Resiliensi Ekonomi Daerah di Masa Pandemi COVID-19: Kasus Wilayah Aglomerasi di Pulau Jawa (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).